PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

Zulkifli Ismail
Program Studi Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam
id.droid.apps@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi, serta mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan oleh Philipus M. Hadjon, Bagir Mannan, Teori Penyalahgunaan Wewenang oleh Jean Rivero dan Waline, dan Teori Keadilan Restoratif oleh Howard Zehr.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conseptual approach serta Case approach.

Penelitian sebelumnya oleh Almau Dudy, A., & Ashady, S. 2024. "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas*" Hasil penelitian : peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka meningkat secara signifikan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan peluru menyasar hal ini, berkaitan dengan kekuatan yang berlebihan, atau bahkan keputusan yang tidak tepat dalam situasi kritis; Puguh Budi Prabowo, Irmanjaya, 2021. "Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri di Polda Metro Jaya". Hasil penelitian : Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif disimpulkan bahwa : Hukuman yang dijatuhkan kepada oknum anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api terbagi menjadi tiga yaitu: kode etik profesi polri, hukuman peraturan disiplin polri, hukuman pidana.

Temuan penelitian ini bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi, di dalam praktiknya masih terjadi kasus-kasus penyalahgunaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materiil. Bentuk penyalahgunaan tersebut meliputi penggunaan yang tidak proporsional, kelalaian dalam penyimpanan, hingga penyalahgunaan untuk tindak pidana. Mekanisme pertanggungjawaban yang ada mencakup sanksi disiplin, pidana, dan perdata. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti proses yang panjang dan kurangnya transparansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan internal, peningkatan pelatihan, serta reformasi mekanisme pertanggungjawaban untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas polisi dalam penggunaan senjata api.

Kata Kunci : pertanggungjawaban; hukum; penyalahgunaan, senjata api

Criminal Liability of Road Operators Based on Article 273 of Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation

ABSTRACT

This research aims to legally analyze the criminal liability of organizers for traffic accidents caused by road damage under Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, and to theoretically analyze criminal law policies in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation toward Victims of Accidents Caused by Road Damage. This research is based on an analysis of Roeslan Saleh's Theory of Criminal Responsibility, Jeremy Bentham's Theory of Utilitarianism, Theory of Authority by Philipus M. Hadjon, HD Stout,and Arief Gosita's Theory of Victimology.

The method used is normative and doctrinal legal, which is prescriptive, using the Statute approach, and the Conceptual approach. Previous research by Muhammad Taufiq Anshari Siregar. 2019. Criminal Liability of Road Operators to Victims Due to Road Damage in Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, Research Results: Criminal law policy toward victims who experience accidents due to road damage in the future is thru restitution and imprisonment for road operators who neglect their obligations or intentionally allow roads to be damaged, resulting in loss of life; Widya, Safitri Azlin. 2018, Criminal Liability of Road Operators for Traffic Accidents Caused by Road Damage in Pekanbaru City. Research Results: In cases of traffic accidents caused by road damage, no road operator has been held criminally liable in accordance with the provisions of Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation because no case has been brought to the District Court.

The findings of this research are that Article 273 of the Road Traffic and Transportation Law reflects a preventive-repressive approach, where criminal law is used as a last resort (ultimum remedium) to compel the state to fulfilll its constitutional obligation to ensure traffic safety as part of citizens' right to a sense of security. From a victimology theory perspective, the existence of victim neglect, which is the disregard for victims' interests within the criminal justice system, necessitates: the integration of restorative justice principles, the strengthening of state responsibility thru compensation schemes, and the reformulation of criminal policies to make victims the center of legal protection.

Keywords: criminal liability, road operator, road traffic

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat *paradoksal*. Pada satu sisi, penegak hukum di tuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman (Raharjo, 2006).

Kompleksitas tantangan tugas Polri dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.

Kondisi melemahnya profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, misalnya penyalahgunaan senjata api (Kadarmanta, 2007, h 23).

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap masyarakat, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada November 2021 pernah membuat penelitian tentang kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di 34 polda, 10 polda di antaranya dilakukan pendalaman, yakni Riau, Kepulauan Riau, Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2010 sampai 2021, Kompolnas menemukan setidaknya 781 kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Dari jumlah tersebut, Kesalahan paling banyak adalah senjata api hilang, yaitu sebanyak 18,49 persen. ada pula sejumlah pelanggaran serius penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di antaranya mengenai cara menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, insiden kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan tewasnya korban pun sudah beberapa kali terjadi (Nugraha, 2021).

Terkadang penggunaan senjata api tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik senjata api menggunakannya tanpa prosedur dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidakamannya pada masyarakat. Profesi kepolisian memang dilematis yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menanggulangi kejahatan harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang profesional agar tidak menjadi korban kejahatan itu sendiri. Lantas apabila aparat kepolisian sudah menanggalkan profesionalitasnya, maka kepolisian dengan sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian tak jarang pula kita temukan faktanya bahwa aparat polisi itu sendiri yang menjadi pelaku kejahatan di masyarakat.

Dilihat dari karakteristik pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai persepsi yang menuju pada kekerasan dan penyimpangan kekuasaan penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannnya yaitu membina dan memelihara ketertiban dari masyarakat penggambaran dari perlengkapan tersebut tampak jelas pada

penampilan seorang polisi. Apabila penampilan tersebut dapat dipegang sebagai lambang, maka pekerjaan kepolisian sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan yang melekat pada polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat perlengkapan tersebut tentunya mendorong kita untuk cenderung berpikir ke arah penggunaan kekerasan dan melihat pekerjaan kepolisian sebagai pekerjaan yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Segala bentuk penyimpangan oleh aparat kepolisian tentunya tidak akan terjadi apabila masing-masing anggota kepolisian sadar akan posisinya sebagai pelindung, pengayom serta sebagai penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan dilengkapi oleh alat-alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak jarang anggota polisi terpicu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, salah satunya bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangi sehingga menjadi penyimpangan oleh aparat kepolisian. Pertanggung-jawaban penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan hukum yang signifikan. Meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, masih terdapat kekaburan dalam kriteria spesifik mengenai apa yang dianggap sebagai penyalahgunaan senjata api. Keterbatasan mekanisme pengawasan independen juga menciptakan celah dalam akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus. Lebih lanjut, kekosongan hukum terlihat dalam ketidakjelasan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, serta ambiguitas dalam prosedur pelaporan dan investigasi kasus. Batasan kewenangan polisi dalam menggunakan senjata api, terutama dalam situasi kompleks, masih belum terdefinisi dengan jelas, menimbulkan potensi perbedaan interpretasi. Kurangnya standardisasi pelatihan penggunaan senjata api di tingkat nasional juga berkontribusi pada variasi pemahaman dan penerapan prosedur di lapangan. Sementara itu, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat mengenai kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh polisi menghambat pengawasan publik yang efektif. Adanya potensi konflik kepentingan dalam penyelidikan internal kepolisian juga menimbulkan keraguan akan objektivitas proses hukum. Definisi "penggunaan yang wajar" dalam konteks operasional kepolisian masih kabur, sementara perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan senjata api juga belum memadai. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat dan memperjelas kerangka hukum terkait pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Indonesia, demi terciptanya sistem yang lebih adil dan akuntabel.

1.2 Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian ?

1.3 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan fondasi teoretik yang menopang keseluruhan rancangan penelitian. Dalam penelitian sosial (law, humanitas). Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi gejala sosial/fenomena yang diteliti. Pemilihan teori didasarkan pada relevansi dengan issues dan konteks sosial yang diangkat. Teori membimbing peneliti melalui proses penelitian dengan menyediakan analisis dimensi / paradigma / interpretasi dalam penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang sedang diteliti karena peneliti kualitatif dan peserta berinteraksi dalam proses sosial, peneliti mempengaruhi proses penelitian. Untuk memungkinkan deskripsi, preskripsi, eksplorasi, atau penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, secara umum, pertanyaan penelitian perlu bersifat luas dan terbuka terhadap temuan yang tidak terduga. Dalam penelitian yang lebih mendalam, misalnya, saat membangun teori dalam desain *grounded theory*,

pertanyaan penelitian mungkin lebih terfokus. (Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., 2025).

1.3.1 Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Prajudi Atmosudirjo, 2015).

Didalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*) (Indrohato,1994). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.Teori ini menjelaskan bahwa kewenangan penggunaan senjata api oleh polisi berasal dari mandat hukum. Menurut H.D. Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Dalam konteks kepolisian, kewenangan penggunaan senjata api harus diimbangi dengan batasan dan tanggung jawab yang jelas (HR, 2002). Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevogdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.(Hadjon,1997)

1.3.2 Teori Penyalahgunaan Wewenang

Teori ini, yang dikemukakan oleh Jean Rivero dan Waline, menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat terjadi dalam tiga bentuk: penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, penyalahgunaan kewenangan dalam arti tindakan pejabat tidak sesuai dengan tujuan kewenangan yang diberikan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan.

1.3.3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Hal tersebut menunjukkan berarti bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

1.3.4 Teori Keadilan Restoratif

Teori ini, yang dikembangkan oleh Howard Zehr, menekankan pentingnya pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan senjata api, pendekatan ini dapat diterapkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat (Zehr & Gohar, 2003).

1.4 Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum, dalam konsepnya yang klasik pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan "Apakah putusan hukum yang harus diambil untuk menghukumi suatu perkara tertentu". Selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memilik wujudnya yang positif (*ius constitutum*), entah pula yang belum dipositifkan (*ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan pula sebagai penelitian normatif. (Wignjossoebroto, 2013). Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan undang-undang *(statute approach),* Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian

Penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 47.

Penggunaan senjata api dilakukan apabila Pasal 8 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 8 menyebutkan :

a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat ;
b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut ;
c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara : (Pasal 48 huruf b Perkap No. 8 Tahun 2009) :

1) menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas ;
2) memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3) memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi IV.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkap No. 1 Tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009). Perkap ini sudah ada sejak tahun 2009, namun banyak anggota yang masih ragu tentang prosedur penggunaan senjata api.

Diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian untuk menggunakan senjata api yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, dan digunakan dalam keadaan darurat. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini banyaknya anggota Polri yang menyalahgunakan penggunaan senjata api sebagai tindakan diluar kewenangannya. Para oknum Polri nakal ini biasanya menggunakan senjata apinya sebagai alat untuk mengancam dan menakut-nakuti masyarakat yang terlibat masalah dengan oknum Polri tersebut. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban penodongan ini lebih memilih untuk bungkam dari pada melapor kepada pihak yang berwenang, akibat kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku bagaimana prosedur penggunaan senjata api yang tepat.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta member peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).

Dalam aturan tersebut juga diatur polisi bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata api apabila terdapat pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api. Petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri 8/2009).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009) Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf 3 dan f Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, setiap anggota POLRI wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Charles Relth dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa inggris "*Police Indonesia the English Language came to mean of for improving ordering communal existence*" (Hadi Utomo, 2005), yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Pengadaan kepolisian oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia menurut Ali Subur dkk, sebenarnya lebih didasari adanya kepentingan untuk mengamankan tanah jajahan yang semakin meluas, dimana aparat kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk mengamankan kerja-kerja pemerintah kolonial (Subur & dkk, 2001).

Dalam arti seluas-luasnya Kepolisian mempunyai dua fungsi utama, menurut C.H Niew Huis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi mempunyai dua fungsi utama yaitu (Kunarto, 2001):

a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya,

dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman umum.

b. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik untuk penghukuman.

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian (Pindad, 2024).

Lebih lanjut di jabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.” Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:

a. Dinas aktif
b. Lulus tes psikologi
c. Membutuhkan senjata api
d. Menduduki fungsi yang semestinya

Aturan penggunaan senjata api oleh polisi Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 47 PerkaPolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
 f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam Pasal 8 ayat (1), (PerkaPolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, n.d.), penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila :

a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, dalam Pasal 48 huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya;
c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku, (Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, n.d.) & (Hadi, 2012).

Dalam praktik tidak jarang timbul kesulitan, dalam menyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan polisi dinilai terlalu keras bahkan ada oknum kepolisian yang ringan tembak bahkan tidak jarang tembakannya menewaskan warga sipil, sekalipun hal ini dilakukan dalam masa tugas tidak berarti polisi boleh seenaknya menembakkan pelurunya, karena ada prosedur yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api (karoba, 2007).

Polisi memang memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya, tetapi harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku, secara struktural pada kepolisian melekat dua kekuasaan, yaitu (Samad Rianto, 2006):

1. Kekuasaan di bidang hukum
2. Kekuasaan di bidang pemerintahan, kekuasaan ini melahirkan tiga fungsi utama, yaitu :
 a. Penegak hukum
 b. Pelayanan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum
 c. Pengayom keamanan Kekuasaan polisi ini diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama.

Masalahnya muncul pada saat polisi dituntut menjadi wasit yang adil dalam berhadapan dengan nafsu kekuasaan, dimana polisi harus memiliki kemampuan yang memadai agar tidak mengabaikan tujuan moral kolektif. Polisi sebagai petugas penegak hukum, selain harus terlatih menggunakan senjata api dan memiliki kepiawaian dalam mencegah dan memberantas kejahatan, tetapi juga harus menghormati hak asasi manusia. Karena sebagai polisi, mereka bukan berhadapan dengan benda mati, melainkan manusia/masyarakat yang wajib dilindungi.

Penggunaan senjata api oleh polisi yang sebenarnya ilegal itu jika tidak didasarkan pada rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia maka akan mengimbas pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya akan muncul korban luka atau meninggal dari aksi penggunaan senjata yang

tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh polisi. Penyimpangan yang menimbulkan korban merupakan suatu pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (Sadjijono, 2007).

Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, di cantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: "setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apa pun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin." Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilaksanakan secara ketat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diakui baik dalam hukum nasional maupun standar internasional. Terdapat empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam setiap penggunaan senjata api, yaitu *legalitas, necessity, proportionality, dan accountability. Prinsip legalitas* (legality) mengharuskan setiap tindakan penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, anggota Polri hanya boleh menggunakan senjata api jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang atau peraturan internal yang sah.

Prinsip kedua adalah **necessity** (kebutuhan mutlak), yang mengatur bahwa penggunaan senjata api hanya diperkenankan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan, misalnya untuk melindungi nyawa atau mencegah terjadinya ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Dalam hal ini, senjata api merupakan opsi terakhir setelah upaya lain yang lebih lunak tidak efektif. Selanjutnya, prinsip *proportionality* (proporsionalitas) mengharuskan agar tingkat kekuatan yang digunakan seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, tidak boleh ada penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan setiap tindakan harus disesuaikan dengan kondisi serta bahaya yang sebenarnya. Prinsip terakhir adalah *accountability* (akuntabilitas), yang berarti bahwa setiap penggunaan senjata api harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, etika, maupun administratif. Anggota Polri wajib memberikan laporan dan bukti yang jelas mengenai alasan penggunaan senjata api, serta tunduk pada mekanisme pengawasan dan evaluasi. Keempat prinsip ini menjadi fondasi dalam menjamin bahwa penggunaan senjata api tidak disalahgunakan, tetap berada dalam koridor hukum, serta melindungi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian

Penyalahgunaan penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan tugas. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.

Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin Kepolisian, maka Anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sidang komisi kode etik. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia Ketentuan yang mengatur perilaku Anggota Polri yang dituangkan dalam bentuk Kode Etik Profesi Polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Namun, ada juga anggota Polri yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar Kode Etik Polri, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”.

Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan penegakan hukum Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur Negara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Sehingga dalam prosesnya terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Dalam pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:

> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggung jawab dan tugas dalam.

Propam di dalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya Propam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), Bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum yang terkesan tidak transparan pada anggota Kepolisian itu sendiri, seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Adanya beberapa Implementasi hukum dalam tubuh Polri sering menjadikan penegakan hukum ditubuh Polri menjadi tidak memiliki kejelasan. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum. Adanya beberapa jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana

Hendaknya institusi kepolisian lebih memperketat pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota Polri dan pemberian sanksi yang tegas kepada anggota Polri sehingga dapat

mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan senjata oleh anggota Polri di dalam masyarakat Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif akan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. penundaan kenaikan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. mutasi yang bersifat demosi;
f. pembebasan dari jabatan;
g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika

Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian tercantum dalam pasal 21, (Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.), yang menjelaskan bahwa:

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa :

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
d. Dipindah tugas kan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang. kurangnya 1 (satu) tahun.
e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
f. Dipindah tugas kan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
g. PTDH sebagai anggota Polri.

Dalam Pasal 12 ayat (1), (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.) menyebutkan bahwa : “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Hal ini berarti Penjatuhan hukuman oleh Ankum secara subyektif kepada terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persidangan disiplin akan diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.

Penjatuhan sanksi hukuman disiplin yang ringan bahkan berat belum membebaskan terperiksa dari sanksi pelanggaran disiplin, karena harus melalui lagi proses Penyidikan pada Peradilan umum. Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik dan pidana terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum

peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

a dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
b dipindah tugas ke wilayah berbeda;
c pemberhentian dengan hormat; atau
d pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Analisis mengenai pertanggungjawaban penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dalam beberapa kerangka teoritik yang telah peneliti uraikan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan restoratif, dan kepastian hukum menunjukkan perlunya keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab moral, dan jaminan keadilan hukum. Dari sudut pandang HAM, setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan senjata api, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi atas kehidupan dan keamanan yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak korban dan penjatuhan sanksi kepada pelaku sesuai dengan standar internasional. Dalam konteks keadilan restoratif, pendekatan ini mendorong dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Namun, keadilan ini harus sejalan dengan kepastian hukum, di mana proses hukum dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak diskriminatif. Hukum harus diterapkan secara konsisten agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelanggaran tanpa konsekuensi. Dalam hal ini, integrasi antara pendekatan HAM, restoratif, dan kepastian hukum sangat penting untuk membangun sistem hukum yang responsif terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

III. **Kesimpulan**

1. Pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi anggota kepolisian di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal kepolisian. Dasar hukum utama meliputi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Kepemilikan senjata api oleh anggota kepolisian terbatas pada senjata yang dikeluarkan secara resmi oleh institusi dan hanya untuk keperluan dinas.

2. Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian diatur dalam kerangka hukum pidana umum dan khusus. Anggota kepolisian yang menyalahgunakan senjata api dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP dan undang-undang terkait, di samping sanksi disiplin internal. Proses hukumnya melibatkan peradilan umum dan dapat didahului oleh sidang kode etik kepolisian. Namun, implementasi pertanggungjawaban ini sering menghadapi tantangan seperti *esprit de corps* yang kuat dan proses yang kurang transparan. Hal tersebut pada praktiknya perlu memperhatikan konsep HAM, Keadilan, dan Kepastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1986). *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Media Sarana Press.

Abdussalam, R. (1997). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri.

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (1989). *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH.

Awaloedin, D. (2011). *Sistem Administrasi Kepolisian*. YPKIK.

Dirdjosisworo, S. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *5*(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.228

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.

Fuller, L. L. (1969). *Morality of Law* (Revised Edition). Yale University Press.

Hadi, I. (2012). *Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Polisi*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengguunaan-senjata-tanpa-prosedur-lt504f0c7565691/

Hadi Utomo, W. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher.

Hamzah, A. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

HR, R. (2002). *Hukum administrasi Negara*. UII Press.

Kadarmanta, A. (2007). *Membangun Kultur Kepolisian*. PT Forum Media Utama.

karoba, S. (2007). *Standar HAM International Untuk Penegak Hukum*. Galang Press.

Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal.

Kunarto. (1999). *Kapita Selekta Binteman (pembinaan tenaga manusia) Polri*. Cipta Manunggal.

Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri,*. Cipta Manunggal.

Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Journal of Law and Policy*, *2*(1).

Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *Sanisa*, *3*(1).

Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk.., (2025), Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer, CV. Bumi Utama Mandiri, Yogyakarta :

Moeljatno. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.

Nugraha, Y. (2021). *Kompolnas: Dari 2010 sampai 2021, Ada 781 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Polri*. Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015789287/kompolnas-dari-2010-sampai-2021-ada-781-kasus-penyalahgunaan-senjata-api-oleh-anggota-polri

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PerkaPolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pindad. (2024). *Senjata (Weapon)*. PT Pindad Persero. https://pindad.com/weapon

Prabowo, P. B., & Irmanjaya. (2021). *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Di Kasus Polda Metro Jaya)*. *2*(1).

Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty.

Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. LaksBang Mediatama.

Raharjo, A. (2006). Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, *24*(1).

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2008).

Rosadi, O., & Hendra. (2019). PERTANGGUNG JAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS(StudiKasus diWilayah Hukum Polda Sumbar). *Unes Journal of Swara Justisia*, *2*(4). https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/80

Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian, Persepektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. LaksBang PRESSindo.

Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang PRESSindo.

Sadjijono, M. K. (2007). *Mengenal Figur Polisi Kita*. Laksbang Pressindo.

Samad Rianto, B. (2006). *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*. PTIK Press & Restu Agung.

Subur, A., & dkk. (2001). *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Kontras.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (2002).

Zaenal Abidin, A. (1983). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.

Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia